



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR: 24**

---

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 24 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN  
DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang transparan, pasti, mudah dan akuntabel dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1990 tentang Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1990 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1995 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 97);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 101);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 104);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 116);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 117);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Usaha di bidang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 118);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 135).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
3. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu perizinan yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan.
4. Standar Operasional Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan, merubah dan atau merobohkan suatu bangunan

yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

6. Reklame adalah benda, alat,perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib diperoleh dalam pendirian perusahaan industri.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan sebagai bukti perusahaan tersebut telah melakukan pendaftaran gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan usaha angkutan.

### BAB II

#### VISI DAN MISI

##### Pasal 2

- (1) Visi Kantor Pelayanan Perizinan adalah Layanan yang Pasti, Mudah dan Akuntabel.
- (2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Misi Kantor Pelayanan Perizinan adalah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan, mengembangkan pelayanan yang ramah dan sederhana, serta peduli terhadap seluruh tanggapan masyarakat.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal**

- (1) Maksud ditetapkan Standar Operasional Pelayanan Perizinan adalah untuk memberikan pedoman pelayanan baik pemberi layanan maupun penerima layanan pada Kantor Pelayanan Perizinan agar lebih transparan, pasti, mudah dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Pelayanan Perizinan adalah agar Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dapat berjalan lebih baik.

**BAB IV**  
**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN**

**Pasal 4**

Standar Operasional Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. izin mendirikan bangunan (IMB);
- b. izin gangguan (HO);
- c. izin reklame;
- d. izin usaha industri (IUI);
- e. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- f. tanda daftar gudang (TDG);
- g. tanda daftar perusahaan (TDP);
- h. izin usaha angkutan;
- i. izin usaha bidang pariwisata;
- j. surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK);
- k. izin usaha penggilingan padi;
- l. izin dispensasi jalan.

**Pasal 5**

Standar Operasional Pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Biaya pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan berdasarkan pada masing-masing Peraturan Daerah/sesuai Peraturan Daerah terkait.

**Pasal 7**

Mekanisme pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan, sebagaimana tersebut dalam lampiran II, Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Mekanisme pengaduan penerima di Kantor Pelayanan Perizinan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 188.4/065/19/1997 tentang Tatalaksana di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Mei 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

**MUNAWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 24